



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897516 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 42 / 2077 -Disdik/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Ridho Berdikari, PKBM Ridho, Nomor: 846/PKBM.Ridho/X/2023, Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Perpanjangan Teknis Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional
Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Ridho Berdikari
NPYP :
NIB : -
Nama Ketua : Robby Romdon, S.Pd
Alamat : Perum Mustika Cipaku Blok G No.8 Desa Cipaku Kecamatan Paseh
Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : PKBM Ridho
NPSN : P2960528
Nama Ketua Lembaga : Febby Hendriyadi, S.Pd
Alamat : Jl Kelepu Sanding Kp. Singalombang RT 01 RW 04 Desa Sindangsari
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 17-Oktober 2026

Soreang, 17 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001